

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pencatatan proses akuntansi di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sudah tersistem dengan komputer, dimulai dengan menginput data kedalam aplikasi Akuntansi yang telah diberlakukan untuk BAZNAS (sesuai peraturan PSAK 109), selanjutnya hasil dari data yang diinput akan terbentuk laporan keuangan zakat, infak dan sedekah secara otomatis. Kemudian dapat diketahui pula bahwa

1. Proses pengakuan dan pengukuran di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut menggunakan sistem *cash basic* (berbasis kas) yang mana maksudnya transaksi yang terjadi diakui ketika kas benar-benar diterima atau disalurkan dan dicatat berdasarkan jumlah sesungguhnya.
2. Pada konsep penyajian dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) telah disajikan secara terpisah.
3. Kemudian pada konsep pengungkapan telah termuat secara lengkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

B. **Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Tanah Laut, untuk optimalisasi dalam penerimaan zakat, infak dan sedekah sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan kewajiban membayar zakat.
2. Untuk masyarakat, lebih meningkatkan kesadaran diri untuk membayar zakat karena hal ini wajib bagi mereka yang mampu.
3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyusunan sebuah penelitian mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah.